



PUTUSAN

Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hamdi Wiradana; |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun /8 Agustus 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bendoarum RT.21 RW.10 Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Hamdi Wiradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Hamdi Wiradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Hamdi Wiradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Terdakwa Hamdi Wiradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa Hamdi Wiradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamdi Wiradana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pidana. Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hamdi Wiradana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu) butir obat kuning berlogo DMP (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa HAMDI WIRADANA pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 12.25 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 di Toko milik TUMILA alias TUM - DPO) yang berada di jalan raya Kalisat Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DADANG YULIANTO mendapat pesanan obat dari ANANG (DPO) dengan harga yang telah disepakati dengan terdakwa yaitu untuk 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian ANANG (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi DADANG YULIANTO menelpon Tumila alias TUM (DPO) di nomor 085345039066 untuk menanyakan apakah 2 (dua) bungkus plastic obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP tersedia dan TUMILA alias TUM (DPO) menjawab ada
- Bahwa kemudian saksi DADANG YULIANTO bersama dengan terdakwa berangkat menuju toko milik TUMILA alias TUM (DPO), sesampainya di toko milik TUMILA alias TUM (DPO) saksi DADANG YULIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TUMILA alias TUM (DPO) menyerahkan satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa setelah satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP diterima oleh saksi DADANG YULIANTO lalu obat tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dijaket yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa keuntungan yang akan diterima oleh saksi DADANG YULIANTO dari penjualan obat tersebut kepada ANANG (DPO) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir obat kuning berlogo DMP dan 15 (lima belas) butir obat putih berlogo Y dari saksi DADANG YULIANTO
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, di jalan raya Kalisat tepatnya di depan Pegadaian Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember terdakwa dan saksi DADANG YULIANTO ditangkap oleh petugas kepolisian dan diamankan beserta barang bukti satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/81144/311/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh YENNY AR TANJUNG, SSi, Apt selaku Plt. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjelaskan bahwa Obat warna putih jenis Trex logo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet tergolong obat keras Trihexyphenidyl produksi Yarindo sesuai Peraturan Perundang-undangan Ordonansi Obat Keras staatsblaad tahun 1949,419 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-obat Tertentu dan Dextrometorphan sebanyak 10 (sepuluh) tablet tergolong obat bebas terbatas sesuai Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 Tahun 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal, batas waktu penarikan dan pemusnahan Dekstrometorphan tunggal pada 30 Juni 2014. Dan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal Petunjuk Teknis Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dekstrometorphan tunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah. Dengan adanya aturan di atas obat Dekstrometorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang ilegal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMDI WIRADANA** pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 12.25 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 di Toko milik TUMILA alias TUM (DPO) yang berada di jalan raya Kalisat Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DADANG YULIANTO mendapat pesanan obat dari ANANG (DPO) dengan harga yang telah disepakati dengan terdakwa yaitu untuk 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian ANANG (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi DADANG YULIANTO menelpon Tumila alias TUM (DPO) di nomor 085345039066 untuk menanyakan apakah 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP tersedia dan TUMILA alias TUM (DPO) menjawab ada
- Bahwa kemudian saksi DADANG YULIANTO bersama dengan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, berangkat menuju toko milik TUMILA alias TUM (DPO), sesampainya di toko milik TUMILA alias TUM (DPO) saksi DADANG YULIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TUMILA alias TUM (DPO) menyerahkan satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa setelah satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP diterima oleh saksi DADANG YULIANTO lalu obat tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di jaket yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa keuntungan yang akan diterima oleh saksi DADANG YULIANTO dari penjualan obat tersebut kepada ANANG (DPO) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir obat kuning berlogo DMP dan 15 (lima belas) butir obat putih berlogo Y dari saksi DADANG YULIANTO
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, di jalan raya Kalisat tepatnya di depan Pegadaian Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember terdakwa dan saksi DADANG YULIANTO ditangkap oleh petugas kepolisian dan diamankan beserta barang bukti satu plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir Obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu butir) Obat kuning berlogo DMP

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/81144/311/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh YENNY AR TANJUNG, SSI, Apt selaku Plt. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjelaskan bahwa Obat warna putih jenis Trex logo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet tergolong obat keras Trihexyphenidyl produksi Yarindo sesuai Peraturan Perundang-undangan Ordonansi Obat Keras staatsblaad tahun 1949,419 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-obat Tertentu dan Dextrometorphan sebanyak 10 (sepuluh) tablet tergolong obat bebas terbatas sesuai Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 Tahun 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal, batas waktu penarikan dan pemusnahan Dekstrometorphan tunggal pada 30 Juni 2014. Dan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal Petunjuk Teknis Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dekstrometorphan tunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah. Dengan adanya aturan di atas obat Dekstrometorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang ilegal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, di jalan raya Kalisat, tepatnya di depan Penggadaian Kalisat, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dadang Yulianto, karena mereka mengedarkan obat warna putih berlogo Y;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dadang Yulianto, ditemukan di balik jaket milik Terdakwa 2 bungkus plastik obat, yang masing-masing berisikan 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP yang sengaja disembunyikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ketahui bahwa obat tersebut milik Sdr. Dadang Yulianto, yang merupakan pesanan temannya yang bernama Anang, dan Sdr. Dadang telah memperoleh DP untuk pembelian obat tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- ;
 - Bahwa Sdr. Dadang Yulianto membeli obat-obat tersebut dari orang yang bernama Tumila als Tum, dengan cara memesan lewat Hand Phone;
 - Bahwa Sdr. Dadang Yulianto mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut Rp. 1.500.000,- sedangkan Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Dadang Yulianto berupa 25 butir obat warna kuning dan 15 butir obat warna putih dan obat tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dadang Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, di jalan raya Kalisat, tepatnya di depan Penggadaian Kalisat, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, ketika saksi dan Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan saksi serta Terdakwa ditangkap karena saksi dan Terdakwa membawa obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi, ditemukan di balik jaket milik Terdakwa 2 bungkus plastik obat, yang masing-masing berisikan 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP yang obat-obat tersebut memang di pegang oleh Terdakwa karena saksi yang menyuruhnya untuk dipeang dan disimpan di balik jaket;
 - Bahwa 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP adalah obat milik saksi yang saksi beli dari orang yang bernama Tumila alias Tum dengan harga yang putih seharga Rp. 1.000.000,- dan yang Kuning seharga Rp. 750.000,-; dan obat tersebut rencananya akan saksi jual kepada Sdr. Anang dengan harga perbungkus (1000 butir) untuk obat warna putih berlogo Y Rp. 2.000.000,- dan untuk obat warna kuning Rp. 1.300.000,-;
 - Bahwa saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa karena ikut menemani saksi untuk membeli obat-obat tersebut dengan memberikan 25

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir obat warna kuning dan 15 butir obat warna putih yang akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yenny AR Tanjung S.Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa karena terdakwa diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ini bertugas di dinas kesehatan Kab. jember, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya farmasi dan pekerjaan saya selaku tenaga di bidang kefarmasian;
- Bahwa obat jenis Trihexypenidyl (Trex) warna putih adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diaqnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau Gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus di jual di apotek dengan resep Dokter, dan obat Dextromethorphan adalah obat keras yang digunakan untuk pasien penyakit batuk tidak berdahak, yang bila melebihi dosis yang dianjurkan dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan ngantuk;
- Bahwa ada 4 (empat) penggolongan obat:
 - yang pertama adalah obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotik dan toko –toko obat berijin tanpa resep dokter;
 - yang kedua adalah obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan /label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat berijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
 - yang ketiga adalah obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotik dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);
 - yang ke empat adalah Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat sesuai dengan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa adalah sama tergolong jenis obat keras dalam daftar (G) yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan dengan resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas;
Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, di jalan raya Kalisat, tepatnya di depan Penggadaian Kalisat, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, ketika Terdakwa dan Sdr. Dadang Yulianto, sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan saksi Dadang Yulianto serta Terdakwa ditangkap karena saksi Dadang Yulianto dan Terdakwa membawa obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dadang Yulianto, ditemukan di balik jaket milik Terdakwa 2 bungkus plastik obat, yang masing-masing berisikan 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP yang obat-obat tersebut memang di pegang oleh Terdakwa karena saksi Dadang Yulianto yang menyuruhnya untuk dipegang dan disimpan di balik jaket;
- Bahwa 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP adalah obat milik saksi Dadang Yulianto yang saksi Dadang Yulianto beli dari orang yang bernama Tumila alias Tum dengan harga yang putih seharga Rp. 1.000.000,- dan yang Kuning seharga Rp. 750.000,-; dan obat tersebut rencananya akan saksi Dadang Yulianto jual kepada Sdr. Anang dengan harga perbungkus (1000 butir) untuk obat warna putih berlogo Y Rp. 2.000.000,- dan untuk obat warna kuning Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Dadang Yulianto karena ikut menemani saksi Dadang Yulianto untuk membeli obat-obat tersebut dengan mendapatkan 25 butir obat warna kuning dan 15 butir obat warna putih yang akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu) butir obat kuning berlogo DMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, di jalan raya Kalisat, tepatnya di depan Penggadaian Kalisat, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, ketika Terdakwa dan Sdr. Dadang Yulianto, sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan saksi Dadang Yulianto serta Terdakwa ditangkap karena saksi Dadang Yulianto dan Terdakwa membawa obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dadang Yulianto, ditemukan di balik jaket milik Terdakwa 2 bungkus plastik obat, yang masing-masing berisikan 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP yang obat-obat tersebut memang di pegang oleh Terdakwa karena saksi Dadang Yulianto yang menyuruhnya untuk dipegang dan disimpan di balik jaket;
- Bahwa 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP adalah obat milik saksi Dadang Yulianto yang saksi Dadang Yulianto beli dari orang yang bernama Tumila alias Tum dengan harga yang putih seharga Rp. 1.000.000,- dan yang Kuning seharga Rp. 750.000,-; dan obat tersebut rencananya akan saksi Dadang Yulianto jual kepada Sdr. Anang dengan harga perbungkus (1000 butir) untuk obat warna putih berlogo Y Rp. 2.000.000,- dan untuk obat warna kuning Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Dadang Yulianto karena ikut menemani saksi Dadang Yulianto untuk membeli obat-obat tersebut dengan mendapatkan 25 butir obat warna kuning dan 15 butir obat warna putih yang akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus



dijual di Apotek dengan resep, dan Obat jenis Dextrometorphan adalah obat yang sudah dilarang peredarannya, dan obat tersebut bila dipakai melebihi dosis akan menimbulkan depresi, mual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi: standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur : setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **Hamdi Wiradana**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi: standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, oleh karena itu dengan terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur inipun menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- (1)Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (2)Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM - PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, di jalan raya Kalisat, tepatnya di depan Penggadaian Kalisat, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, ketika Terdakwa dan Sdr. Dadang Yulianto, sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan saksi Dadang Yulianto serta Terdakwa ditangkap karena saksi Dadang Yulianto dan Terdakwa membawa obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dadang Yulianto, ditemukan di balik jaket milik Terdakwa 2 bungkus plastik obat, yang masing-masing berisikan 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP yang obat-obat tersebut memang di pegang oleh Terdakwa karena saksi Dadang Yulianto yang menyuruhnya untuk dipeang dan disimpan di balik jaket;
- Bahwa 1000 butir berupa obat putih berlogo Y dan 1000 butir berisikan obat kuning berlogo DMP adalah obat milik saksi Dadang Yulianto yang saksi Dadang Yulianto beli dari orang yang bernama Tumila alias Tum dengan harga yang putih seharga Rp. 1.000.000,- dan yang Kuning seharga Rp. 750.000,-; dan obat tersebut rencananya akan saksi Dadang Yulianto jual kepada Sdr. Anang dengan harga perbungkus (1000 butir) untuk obat warna putih berlogo Y Rp. 2.000.000,- dan untuk obat warna kuning Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Dadang Yulianto karena ikut menemani saksi Dadang Yulianto untuk membeli obat-obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan 25 butir obat warna kuning dan 15 butir obat warna putih yang akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep, dan Obat jenis Dextrometorphan adalah obat yang sudah dilarang peredarannya, dan obat tersebut bila dipakai melebihi dosis akan menimbulkan depresi, mual;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dengan terdakwa dan Sdr, Dadang Yulianto ketika ditangkap sedang membawa obat Threx dan Dextro, dan bila melihat tujuan dari Terdakwa dalam menjual obat Trihexipenidil (Trex) dan Destro diatas untuk memperoleh keuntungan berupa imbalan obat untuk dipakai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena ia menyadarinya tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa maka **kesengajaan** dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Dadang Yulianto, untuk membeli obat-obat yang dilarang yang kemudian akan di jual bebas atau diedarkan tersebut tanpa ada resep dokter, karena Terdakwa bukanlah seorang dokter atau tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obat tersebut, bila dikaitkan dengan keterangan ahli obat Trihexipenidil (Trex) warna putih berlogo “Y” adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter, serta obat warna kuning berlogo DMP merupakan Obat jenis Dextrometorphan adalah obat yang sudah dilarang peredarannya, dan obat tersebut bila dipakai melebihi dosis akan menimbulkan depresi, mual maka unsur yang **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu, telah terpenuhi**;

Ad. 3. Tentang Unsur : “yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang melakukan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” atau “*deelnemings*”, yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan H.R. 9 Pebruari 1914, N.J 1914,648 ; W 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785.W.11437 berpendapat bahwa turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan; Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diteliti dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan keyakinannya itu (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I halaman 40);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Dadang Yulianto kedapatan membawa obat warna putih dan obat warna kuning yang merupakan milik saksi Dadang Yulianto, dan obat-obatan tersebut akan dijual oleh Dadang Yulianto kepada seorang yang bernama Anang dan Terdakwa berperan menemani terdakwa untuk membeli barang kepada Sdr. Tumila alias Tum serta Terdakwa memperoleh imbalan berupa obat putih sebanyak 15 butir dan obat kuning sebanyak 25 butir, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim para terdakwa secara bersama-sama telah membeli dan me bawa serta akan menjual obat-obatan terlarang, sehingga unsur bersama-sama menjadi terpenuhi;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu) butir obat kuning berlogo DMP;
Merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdi Wiradana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik obat, yang masing-masing plastiknya berisi 1000 (seribu) butir obat putih berlogo Y dan 1000 (seribu) butir obat kuning berlogo DMP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,SH